

Skripsi

**TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN SANKSI
PIDANA TERHADAP PELAKU TURUT SERTA
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks)**

Disusun dan diajukan oleh

Bayu Anggara

B011181369



ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

(Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks)

OLEH:

BAYU ANGGARA

B011181369

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Pentelesaian Studi Sarjana
Pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks)

Disusun dan diajukan oleh:

Bayu Anggara
B011181369

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Tanggal 25 Mei 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama


Dr. Amir Ilyas, S.H.M.H

NIP. 19800710200641001


Pembimbing Pendamping


Dr. Wiwig Heryani S.H.M.H

NIP. 196801251997022001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,




Dr. Maskun, S.H.,LL.M.
NIP. 19761129199031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari:


Nama : Bayu Anggara
Nomor Induk Mahasiswa : B011181369
Bagian/Departemen : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana
Terhadap Pelaku Turut Serta Dalam Tindak
Pidana Korupsi (Putusan Nomor 14/Pid.Sus-
TPK/2021/PN Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas
Hukum Universitas Hassanuddin.


Makassar, 12 Maret 2022

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.



Dr. Wiwie Heryani S.H., M.H.

NIP. 19800710200641001

NIP. 196801251997022001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : BAYU ANGGARA
N I M : B011181369
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PELAKU TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI (PUTUSAN NOMOR 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN MKS)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2022

a.n. Dekan
Wakil Dalam Bidang Akademik, Riset



Prof. Dr. Hamzah Hanim SH., M.H., M.A.P.
N.P. 49731231199903 1 003

PERYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Bayu Anggara
NIM : B011181369
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang Pendidikan : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN MKS) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau seluruhnya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi

Makassar, 27 Mei 2022


Bayu Anggara

ABSTRAK

BAYU ANGGARA (B011181369) *“Tinjauan Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks)”* dibawah bimbingan dari pembimbing utama (Amir Ilyas) dan pembimbing pendamping (Wiwie Heryani).

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti terkait sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku turut serta dalam tindak pidana korupsi dan apa saja pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pada studi kasus Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif yakni dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber hukum primer yakni Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks. Dan juga didukung oleh sumber hukum sekunder seperti buku-buku hukum, jurnal, artikel dan bacaan lainnya.

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini penulis dapat mengetahui terkait sanksi yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan bagaimana hakim dalam mempertimbangkan sanksi yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam kasus dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks hakim memutuskan pelaku melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kata kunci: tindak pidana korupsi, turut serta, Sanksi pidana, pertimbangan hakim.

ABSTRACT

BAYU ANGGARA (B011181369) "Juridical Review of the Imposition of Criminal Sanctions Against Perpetrators Participating in Corruption Crimes (Decision Number 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks)" under the guidance of the main supervisor (Amir Ilyas) and assistant supervisor (Wiwie Heryani).

This study aims to examine the sanctions imposed on the perpetrators of participating in corruption crimes and what the judges consider in deciding cases in the case study Decision Number 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks.

The method used in this research is a normative juridical approach, namely the law approach and the case approach. The legal sources used in this study are primary legal sources, namely Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes and Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption and Decision Number 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks. And also supported by secondary legal sources such as law books, journals, articles and other readings.

The results obtained from this research are the authors can find out related to the sanctions imposed on the perpetrators of criminal acts of corruption together and how the judge considers the sanctions given based on the applicable laws and regulations and in the case in Decision Number 14/Pid.Sus-TPK /2021/PN The judge decided that the perpetrator violated Article 3 Jo. Article 18 of Law Number 31 of 1999 as amended and supplemented by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes Jo. Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code.

Keywords: corruption, participation, criminal sanctions, judge's consideration.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan kenikmatan yang diberikan sehingga penulis dapat mencapai titik akhir perjuangan dalam menyelesaikan tulisan ini. Salam dan shalawat juga semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu 'alaihi wassalam beserta para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kemudian. Dalam segala kenikmatan yang diberikan kepada penulis, penulis bersyukur dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks)" yang merupakan tugas akhir sebagai syarat kelulusan dalam menempuh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Tidak lupa dalam kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang begitu besar kepada orang-orang yang senantiasa terlibat dalam perjalanan penulis dalam menempuh gelar sarjana. Terutama teruntuk orang tua penulis, bapak kaharuddin dan Ibu Dahniar serta saudari-saudari penulis Eka Lestari dan Ummu Aimah dan keluarga yang tidak sempat penulis sebutkan, terimakasih atas doa dan dukungannya.

Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini;
4. Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H. selaku Penilai I dan Muhammad Imran Arief, S.H., M.s. selaku Penilai II atas segala saran serta kritik yang membangun kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan pengurusan administrasi selama kuliah dan Ketika penulis menyusun skripsi ini;
7. Keluarga besar Lembaga Dakwah Asy-Syariah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin penulis ucapkan terima kasih karena telah

senantiasa kebersamai dengan memberikan bantuan, saran, dan mengingatkan dalam kebaikan;

8. Ikhwah 2018 Abil, imam, Addin, Syahrul, Khalik, Arif, Apj, Farid, Indar, Ismail, Annur, Iccang, Indar, Arga, Yuzril, serta teman–teman yang penulis belum sempat sebutkan satu per satu. Terima kasih atas kebersamaan dan kerjasamanya selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin senang mengenal kalian;
9. Kepada Saudara dan saudari saya di keluarga besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) PIKOM Hukum Universitas Hasanuddin atas kebersamaannya, UKM yang mengajarkan penulis arti persaudaraan dalam ikatan.
10. Teman-teman KKN Angkatan 106 Posko Rappocini 5 dan jajaran Pemerintah Kota Makassar yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan program kerja KKN terima kasih atas kerjasamanya;
11. Teman-Teman SMA dalam grup Red jaket, Haris, Asriani, Femi, dan Nadia yang selama saling *support* satu sama lain dari awal kelulusan bersama di Universitas Hasanuddin hingga akhir dari perjalanan kuliah menempuh gelar sarjana ini, terima kasih atas semuanya
12. Teman-Teman seperjuangan Yusuf, Hareski, Ismail, kak Arvan, Kamran, Sumarlin, dan teman-teman yang tidak sempat disebutkan satu persatu, terima kasih karena selalu ikut memberikan doa dan

dukungannya kepada penulis dalam menempuh studinya di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

13. Sahabat-sahabat saya dalam grup Shohibul Qolbi, Imam, Khalik, Bara, Arif, Syahrul dan yang paling berperan penting dalam mempersatukan kami yakni kak Wahyudi selaku senior kami yang senantiasa selalu baik pada kami dan selalu mendukung kami.
14. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas setiap kebaikan yang kalian lakukan.

Penulis sangat sadar bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang bersifat membangun untuk penulis guna menghasilkan karya-karya yang lebih baik. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap orang yang membaca skripsi ini. Demikian yang dapat penulis sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan akhir kata penulis ucapkan Alhamdulillah, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 12 Maret 2022

Bayu Anggara

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	5
F. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis Penelitian.....	7
2. Bahan Hukum	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA.....	9
A. Tindak Pidana	9
1. Pengertian Tindak Pidana	9
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	11
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	12
B. Sanksi Pidana.....	16
1. Pengertian Sanksi Pidana	16
2. Macam-macam Sanksi Pidana	18
C. Tuntutan Penuntut Umum dan Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak pidana Korupsi Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks.....	25

1. Tuntutan Penuntut Umum	25
2. Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks.)	29
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN PERMASALAHAN KEDUA	39
A. Penyertaan.....	39
1. Pengertian Penyertaan	39
2. Unsur-Unsur Penyertaan.....	40
3. Bentuk-Bentuk Penyertaan.....	41
B. Tindak Pidana Korupsi.....	46
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	46
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	48
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi	49
4. Sanksi Tindak Pidana Korupsi.....	53
5. Peradilan Tindak Pidana Korupsi.....	56
6. Pertimbangan Hukum Hakim.....	59
7. Pertimbangan Hakim pada Kasus Turut Serta dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks.)	63
BAB IV PENUTUP	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	107

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Artinya segala sesuatu baik tingkah laku ataupun perbuatan dan tindakan yang dilakukan masyarakat Indonesia, diatur oleh peraturan-peraturan yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah negara Indonesia, agar tidak menimbulkan perbuatan semena-mena yang dapat merugikan masyarakat dan negara Indonesia.

Perilaku setiap masyarakat diatur oleh hukum, dan setiap aspek memiliki aturan, peraturan, dan normanya sendiri. Undang-Undang mendefinisikan apa yang wajib dilakukan, apa yang bisa dilakukan, dan apa yang dilarang. Salah satu dari bidang hukum di Indonesia adalah Hukum Pidana. Hukum Pidana merupakan salah satu bidang hukum di negara Indonesia yang mengatur perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang dengan ancaman sanksi bagi yang melanggar aturannya. Diantara perbuatan-perbuatan yang menjadi larangan dalam hukum pidana adalah pencurian, penipuan, pembunuhan,

¹ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

penggelapan, korupsi dan perbuatan-perbuatan lainnya yang dianggap menjadi sebuah masalah yang dapat meresahkan masyarakat umum.

Salah satu kejahatan yang selalu menjadi sorotan di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini sudah berada pada posisi yang sangat serius dan mengakar dalam setiap aspek kehidupan. Perkembangan korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari segi kuantitas maupun skala kerugian keuangan nasional dan juga dari segi kualitas yang semakin sistematis, canggih dan meluas dari semua aspek masyarakat. Peningkatan korupsi yang tidak terkelola akan berdampak buruk tidak hanya pada kehidupan ekonomi, tetapi pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

sejak tahun 1971 sebenarnya Indonesia telah memiliki aturan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat TIPIKOR). Namun karena ketentuan ini dianggap tidak lagi memenuhi kebutuhan hukum yang semakin meningkat dari masyarakat, maka diundangkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian direvisi melalui UU Nomor 20 Tahun 2001 pada beberapa ketentuan pasalnya.²

² Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 13.

Korupsi juga merupakan perbuatan yang selalu dilakukan secara bersama-sama. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi selalu melibatkan satu orang atau lebih yang menurut hukum pidana disebut dengan turut serta atau ikut melakukan tindak pidana tersebut. Tindakan tersebut diatur dalam Pasal 55 KUHP.³ Dalam aturannya seriap orang yang turut membantu pelaku tindak pidana korupsi dikenakan ancaman pidana yang sama dengan yang dikenakan kepada pelaku korupsi (lihat Pasal 15 UU Tipikor). Ketentuan ini pun berlaku kepada setiap orang yang berada di luar wilayah Indonesia yang ikut membantu pelaku tindak pidana korupsi (Pasal 16 UU Tipikor).⁴ mengacu pada ketentuan umum hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut Pasal 55 ayat (1) KUHP, orang yang ikut serta dalam melakukan suatu tindak pidana dipidana karena melakukan tindak pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) KUHP, orang yang melakukan tindak pidana korupsi juga dijerat dengan sanksi pidana yang sama dengan pelaku tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih lanjut tentang kasus Yaris anak dari Tamban selaku rekanan atau pihak ke-3 kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohydro

³ Reza Hidayat, "Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi (Telaah Terhadap kelalaian dalam penyertaan untuk melakukan tindak pidana korupsi)" e-jurnal katagolis, Universitas Tadulako, Vol. 33, Nomor 12, Desember 2015, hlm. 3.

⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt507e81322df2c/tindak-pidana-korupsi/>.

(PLTMH) di Desa Dodolo Kabupaten Luwu yang di jatuhi putusan terkait kasus turut serta melakukan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pembangunan PLTMH. Kasus ini memiliki dua putusan pengadilan yakni putusan tingkat pertama pada pengadilan negeri Makassar dimana putusan tersebut yang dikaji dalam penelitian ini dan putusan banding pada pengadilan tinggi Makassar. Dalam hal ini penulis menuangkannya dalam bentuk karya tulis ilmiah yang berupa skripsi dengan judul **“Tinjauan yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks).**

B. Rumusan Masalah

- a) Apakah penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana korupsi (studi kasus Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks)?
- b) Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana korupsi (Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks).?

C. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui tentang apakah penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku yang ikut turut serta dalam tindak pidana korupsi (Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks).

- b) Untuk mengetahui tentang apakah pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tentang kasus turut serta dalam tindak pidana korupsi (Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks).

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian diatas nantinya diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

- a) Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan bagi para mahasiswa yang berminat dengan kajian ilmu hukum dan hukum pidana pada khususnya
- b) Diharapkan juga dapat menjadi bahan edukasi bagi masyarakat tentang bahaya turut serta dalam tindak pidana korupsi.

E. Keaslian Penelitian

Setelah melakukan studi kepustakaan penulis menemukan penelitian sebelumnya yang hampir sama dengan kasus yang akan diteliti penulis. Maka penulis membandingkan hasil penelitian dari penulis lain tersebut dengan penelitiannya.

1. Daniel Harianto, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen P.Siantar, Sumatera Utara, 2018, Judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UNSUR TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan MA No. 2101 K/PID.SUS/2011)”**. Dengan rumusan masalah, bagaimanakah unsur perbuatan turut serta

dikualifikasikan kepada para pelaku tindak pidana korupsi dalam putusan MA No. 2101K/PID.SUS/2011.

2. Azharul Nugraha Putra Paturusi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017, Judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (Studi Kasus Putusan Nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks)”**. Dengan rumusan masalah
 - a. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh karyawan badan usaha milik negara dalam putusan nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks?
 - b. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh karyawan badan usaha milik negara dalam putusan nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks?

Berdasarkan uraian di atas, maka perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah:

1. Perbedaan dari penelitian pertama dapat dilihat baik secara substansi maupun fokus pembahasannya, penelitian pertama berfokus pada bahasan mengenai unsur turut serta dalam tindak pidana korupsi sedangkan pada penelitian ini penulis berfokus pada penjatuhan sanksi yang diberikan kepada pelaku turut serta dalam tindak pidana korupsi

2. Perbedaan dari penelitian kedua dapat dilihat dari substansi pembahasannya, dimana penelitian dari Azharul membahas tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh karyawan Badan Usaha Milik Negara sedangkan pada penelitian ini penulis membahas tentang pelaku turut serta tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan PLTMH.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pendekatan yuridis normatif dimana pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum dengan cara menelaah teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan ini juga dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Bahan Hukum

Dalam menyelesaikan penelitian ini penulis menggunakan sumber-sumber hukum sebagai bahan pendukung. Adapun bahan hukum yang diterapkan dalam penelitian ini ialah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dalam penerapannya, bahan hukum primer ini terdiri atas peraturan perundang-undangan serta putusan hakim, Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis yakni:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 5) Putusan Hakim Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer, dalam hal ini berupa buku, jurnal hukum, kamus hukum, pendapat para ahli hukum dan analisis atas putusan hakim.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah sebuah istilah yang mengandung pengertian mendasar dari ilmu hukum sebagai istilah yang diciptakan atas kesadaran sebagai ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Terdapat pengertian yang abstrak terkait tindak pidana dari kasus-kasus yang konkrit dalam lingkungan hukum pidana, sehingga tindak pidana harus diberikan arti yang memiliki sifat ilmiah dan ditetapkan dengan jelas agar dapat dibedakan dengan istilah sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat.⁵

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan "Perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dimana larangan tersebut diikuti sanksi yang merupakan pidana tertentu, bagi orang yang melanggar larangan tersebut".⁶

tindak pidana dari pendapat beberapa ahli adalah:⁷

⁵ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana. Rangkang Education*, Yogyakarta, hlm 18

⁶ Adam Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 67

⁷ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 98.

1. **Simos**, berpendapat bahwa tindak pidana merupakan suatu Tindakan atau perbuatan yang diikuti ancaman dengan pidana oleh undang-undang, yang tidak sejalan dengan peraturan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu untuk bertanggung jawab.
2. **Pompe**, berpendapat bahwa tindak pidana secara teori dapat dikatakan : “suatu perbuatan melanggar norma atau gangguan terhadap tata tertib hukum, yang dengan kesengajaan maupun ketidaksengajaan sudah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana pemberian sanksi terhadap pelaku tersebut adalah perlu untuk terpeliharanya tata tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
3. **Moeljatno**, berpendapat bahwa tindak pidana adalah kegiatan yang dilarang dan diberi ancaman sanksi pidana, terhadap orang yang melanggar larangan tersebut.
4. **Kanter dan Sianturi**, berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan yang terjadi pada lokasi, waktu dan kondisi tertentu, yang dilarang (atau diwajibkan) dan diberi ancaman dengan sanksi oleh undang-undang, memiliki sifat melawan hukum, dan juga kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif tindak pidana ialah:⁸

- a. Adanya sengaja melakukan (*dolus*) atau tidak sengaja melakukan (*culpa*);
- b. Adanya maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam **Pasal 53 ayat (1) KUHP**;
- c. macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat pada kejahatan-kejahatan penipuan, pemerasan, pemalsuan, pencurian, dan lain-lain;
- d. merencanakan sebelum melakukan atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam **Pasal 340 KUHP**;

Unsur Objektif tindak pidana ialah:⁹

- a. sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijk*;

⁸ P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm 193

⁹ *Ibid*, hlm. 194.

- b. kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut **Pasal 398 KUHP**;
- c. kausalitas, adalah hubungan antara tindakan sebagai suatu penyebab dengan kenyataan sebagai suatu akibat.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana terdapat jenis-jenis delik atau tindak pidana yang bisa dibedakan berdasarkan pembagian dari delik tertentu. Adapun delik-delik yang dimaksud ialah:¹⁰

a). **Delik Kejahatan (*Misdrijven*) dan Delik Pelanggaran (*Overtredingen*)**

Delik kejahatan dan delik pelanggaran diketahui dalam rumusan pasal-pasal KUHP Indonesia yang masih digunakan sampai sekarang ini. Namun, dalam undang-undang tidak mendefinisikan dengan kuat apa yang disebut dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, dan tidak adanya pendefinisian tentang apa saja persyaratan yang memberi pembeda antara delik kejahatan dengan delik pelanggaran. Secara doktrinal yang dimaksud delik kejahatan

¹⁰ <http://www.irsangusfrianto.com/p/hukum-pidana.html>.

adalah segala bentuk perbuatan yang telah dipandang semestinya dipidana karena tidak sejalan dengan keadilan, walaupun perbuatan itu belum diterapkan dalam undang-undang. Delik kejahatan ini selalu juga disebut *malaperse* atau delik hukum. Dan delik pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan itu akan dikenal sebagai delik ketika telah dirumuskan dalam peraturan perundang. Delik pelanggaran ini sering disebut dengan *mala quia prohibita* atau delik undang-undang, artinya perbuatan itu dapat dianggap sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang.

b). Delik Formil (*formeel Delict*) dan Delik Materil (*Materiil Delict*)

Delik formil adalah suatu perbuatan pidana yang telah selesai dilancarkan dan perbuatan itu seperti pada penjelasan dalam pasal undang-undang yang berkaitan. Delik formil ini memberikan syarat sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan selesai dilakukan tanpa mengatakan akibatnya, atau dapat dikatakan yang dilarang undang-undang adalah perbuatannya. Sementara delik materil merupakan suatu akibat yang dilarang yang timbul dari suatu tindakan tertentu, dan apa yang diperbuat tersebut dilakukan bukan menjadi soal. Atau dapat dikatakan yang dilarang dalam delik materil ialah akibatnya.

c). Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan Delik Kealpaan (*culpa*)

Delik *dolus* merupakan suatu delik yang dikerjakan karena memiliki niat sengaja melakukan sementara delik *culpa* adalah suatu delik yang dikerjakan karena kesalahan atau kealpaan.

d). Delik Aduan (*Klacht Delicten*) dan Delik Umum (*Gewone Delicten*)

Delik aduan merupakan suatu delik yang bisa dituntut jika orang yang dirugikan mengajukan pengaduan, artinya jika tidak ada yang meengajukan aduan maka delik itu tidak bisa dituntut. Sedangkan delik umum merupakan sesuatu delik yang bisa dituntut tanpa memerlukan pengaduan.

e). Delik Umum (*Delicta Commuia*) dan Delik Khusus (*Delicta Propria*)

Delik umum merupakan suatu delik yang dapat dikerjakan oleh siapa saja. Delik umum ini selalu disebut *gemene delicten* atau *algemene delicten*. Sementara delik khusus ialah suatu delik yang hanya bisa dikerjakam oleh orang-orang yang memiliki kualitas atau sifat-sifat tertentu, misalnya Pegawai negeri atau Anggota militer.

f). Delik *Commisions*, *Ommisionis* dan *Commisionis* per *Ommisionem Commissa*

Delik *commisionis* merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundangan. jika seseorang melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut dilakukan secara aktif berarti melakukan delik *commisionis*. Suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang disebut dengan delik *ommisionis* jika suatu perbuatan yang diwajibkan atau diperintahkan itu dilanggar dengan tidak melakukan perbuatan berarti melakukan delik *ommisionis*. Sementara delik *commisionis* per *ommisionem commissa* merupakan delik yang bisa diwujudkan baik melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu.

g). Delik Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik berdiri sendiri merupakan delik yang hanya dikerjakan sekali perbuatan saja, artinya pelaku telah selesai melakukan perbuatan yang dilarang yang menimbulkan suatu akibat dan perbuatan tersebut diancam hukuman. Sedangkan delik berlanjut adalah delik yang mencakup beberapa perbuatan dimana perbuatan antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan dilakukan secara terus-menerus.

h). Delik Politik Murni dan Delik Politik Campuran

berdasarkan Konferensi hukum pidana di *Kopenhagen* 1939 yang maksud dengan delik politik ialah suatu kejahatan yang merugikan baik organisasi, dan fungsi-fungsi. Delik politik murni adalah delik yang dilakukan demi kepentingan politik. Sedangkan delik politik campuran ialah delik-delik yang mempunyai sifat setengah politik dan setengah umum. Atau dapat dikatakan bahwa delik ini seperti terlihat sebagai delik umum, tetapi sebetulnya delik itu merupakan tujuan politik, ataupun sebaliknya.

i). Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi

Delik biasa (*eenvoudige delicten*) ialah seluruh delik yang memiliki bentuk pokok atau sederhana tanpa dengan pemberatan ancaman pidana. Sementara delik berkualifikasi ialah delik yang memiliki bentuk khusus karena ada suatu keadaan-keadaan tertentu yang bisa memberatkan atau meringankan ancaman pidanya.

B. Sanksi Pidana

1. Pengertian Sanksi Pidana

Menurut Mahrus Ali dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, mengartikan sanksi sebagai tanggungan, tindakan,

hukuman untuk memaksa orang untuk menepati perjanjian atau menaati ketentuan perundang-undangan.¹¹

Sedangkan Pidana berasal kata *straf* (Belanda), sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana.¹²

Sanksi pidana merupakan suatu penderitaan yang di berikan kepada seseorang yang melakukan kesalahan dalam perbuatannya, yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi sebagai hukuman diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana. Sanksi pada awalnya hanya terdapat satu jenis sanksi, yaitu sanksi criminal berupa hukuman dalam arti sempit dalam kehidupan, Kesehatan atau kepemilikan, sanksi pidana bertujuan pencegahan.¹³ *Black's Law Dictionary Henry Campbell Black* memberikan pengertian sanksi pidana sebagai suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara.¹⁴

¹¹ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* , Sinar Grafika, Jakarta, hlm 202.

¹² <https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana>.

¹³ Jimly Asshiddiqie dan M Ali Safaat, 2014, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Pers, Jakarta, hlm. 75

¹⁴ Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm 195.

Dalam konteks hukum, sanksi merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang, sedangkan dalam arti sosiologi maka sanksi merupakan kontrol sosial bagi masyarakat. Sanksi yang diberikan oleh pengadilan dalam konteks hukum tentu jauh lebih berat dan mengikat karena memiliki kekuatan hukum yang jelas. Jika seseorang melanggar aturan hukum maka dia akan diberikan sanksi. Tujuan lain dari sanksi yaitu memberikan efek jera kepada orang yang melakukan pelanggaran, namun, pada kenyataannya tidak semua pelaku yang dikenai sanksi pidana mendapat efek jera dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan, tentu masih ada beberapa pelaku yang masih mengulang kejahatannya walaupun sebelumnya telah mendapatkan sanksi dari pengadilan maupun sanksi sosial dari masyarakat.

Sanksi pidana bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi.

2. Macam-macam Sanksi Pidana

Macam-macam sanksi pidana atau ancaman hukuman terdapat dalam Pasal 10 kitab undang-undang hukum pidana, yaitu:

a. Pidana Pokok

1) Pidana mati

Pidana mati merupakan sanksi yang paling berat dalam hukum positif di Indonesia. Untuk sebagian besar negara, pidana mati hanya memiliki arti dari sudut historis, karena kebanyakan negara-negara tidak lagi menerapkan sanksi pidana mati didalam kita undang-undangnya. Namun dalam lapangan hukum pidana masih banyak teriakan ditengah masyarakat untuk meminta agar pidana mati tersebut Kembali diadakan untuk menghukum penjahat-penjahat yang tergolong sangat merugikan masyarakat maupun negara, misalnya, koruptor yang korupsi milyaran rupiah hasil dari uang rakyat yang merugikan negara. Pada dasarnya lebih banyak orang yang tidak setuju terhadap hukuman pidana mati ketimbang yang setuju, karena alasan bahwa pidana mati ini tidak dapat dibatalkan kembali jika terjadi salah pelaku atau putusan yang keliru. Tetapi pidana mati masih merupakan aturan hukum yang berlaku sebagai salah satu peninggalan colonial.¹⁵

2) Pidana penjara

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi dalam sistem hukum pidana di Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam

¹⁵ J.E. Sahetappy, 2007, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 10.

Pasal 10 KUHP. Pada Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa pidana penjara terdiri dari penjara seumur hidup dan pidana selama waktu yang ditentukan.

Pidana penjara adalah pidana dicabutnya hak kemerdekaan. pidana penjara ini dimaksudkan dengan menutup pelaku terpidana dalam sebuah penjara, dengan mengharuskan orang tersebut untuk menaati seluruh peraturan ketertiban yang berlaku dalam penjara¹⁶

3) Pidana kurungan

Pidana kurungan merupakan salah satu bentuk dari hukuman dirampasnya kemerdekaan bagi si terpidana yaitu dipisahkannya si terpidana dari hubungannya di masyarakat dalam waktu tertentu dimana sifatnya mirip dengan hukum penjara yaitu perampasan kemerdekaan seseorang. Pidana ini tergolong lebih ringan dari pidana penjara, karena melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan boleh membawa peralatan yang dibutuhkan terpidana sehari-hari, misalnya, selimut, tempat tidur, alat mandi dan lain-lain. Jangka waktu sanksi pidana kurungan diterapkan dalam Pasal 18 KUHP yang berbunyi: (1). Lamanya pidana kurungan sekurang-

¹⁶ Kansil, Fernando I, "Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidana Menurut KUHP Dan Diluar KUHP", *Lex crimen*, Vol. III, Nomor.3, Mei 2014, hlm. 28.

kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun. (2). Hukuman tersebut dapat diberikan paling lama satu tahun empat bulan jika terdapat pemberatan pidana yang disebabkan karena adanya kejahatan gabungan atau terjadi pengulangan melakukan kejahatan, atau ketentuan pada Pasal 52 dan 52 a.¹⁷

4) Pidana denda

Pidana denda di jatuhkan terhadap delik pidana ringan, berupa pelanggaran ringan. Oleh karena itu, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang pidananya dapat di bebaskan kepada orang selain pelaku pidana. Meskipun denda diberikan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu dibayar oleh orang lain atas nama terpidana.¹⁸

5) Pidana tutupan (terjemahan BPHN).

Pidana tutupan sudah di maksudkan dalam undang-undang untuk mengganti pidana penjara yang semestinya dapat dijatuhkan oleh hakim kepada sipelaku dari kejahatan, atas dalih bahwa kejahatan tersebut oleh pelaku tindak pidana telah dikerjakan karena didorong oleh maksud yang patut dihormati.¹⁹

¹⁷ <http://www.scribd.com/doc/39558763/Jenis-Jenis-Hukuman-Menurut-KUHP>.

¹⁸ Kansil, Fernando I, *Op.cit*, hlm. 29.

¹⁹ P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung , hlm. 147.

b. Pidana Tambahan

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Dalam KUHP Pasal 35 ditentukan tentang yang boleh dicabut dalam putusan hakim dari hak si bersalah ialah:²⁰

1. Hak untuk menjabat
2. Hak untuk menjadi salah satu anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, baik udara, darat, laut maupun Kepolisian.
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan
4. Hak menjadi pemberi nasehat, penguasa dan menjadi wali, wali pengawas, curator atau curator pengawas atas orang lain daripada anaknya sendiri.
5. Kekuasaan orang tua, perwalian dan pengampunan atas anaknya sendiri.
6. Hak untuk mengerjakan tertentu.

Tenggang waktu pencabutan hak terdapat dalam Pasal 38 KUHP yang berbunyi sebagai berikut.²¹

²⁰ www.legalitas.org, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hlm. 12.

²¹ *Ibid*, hlm.13.

1. Bila diputuskan hukuman pencabutan hak, maka hakim menentukan seberapa lama pencabutan tersebut sebagai berikut:

- a. Jika dijatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup buat selama hidup.
- b. Jika dijatuhkan hukuman penjara sementara atau kurungan buat selama-lamanya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun.
- c. Dalam hal denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan selama-lamanya lima tahun.

2. Hukuman itu mulai berlaku pada hari keputusan Hakim dapat dijalankan.

2) Perampasan barang-barang tertentu

Perampasan barang-barang tertentu yang tercantum dalam Pasal 39 KUHP adalah:

1. a. Barang-barang milik terpidana yang dihasilkan dari kejahatan memalsukan uang, uang suap yang dihasilkan dari kejahatan penyuaipan dan sebagainya yang disebut *Corpora Delictie*.
- b. Barang-barang yang digunakan untuk melakukan suatu kejahatan, misalnya senjata api untuk melakukan kejahatan penodongan atau senjata tajam yang digunakan untuk

melakukan suatu pembunuhan dan sebagainya yang disebut dengan *Instrument Dilictie*.

2. Bahwa setiap barang yang dirampas harus milik si terpidana kecuali dalam Pasal 520 KUHP yakni dalam hal membuat uang palsu. Hukuman perampasan barang ini hanya bisa dalam ketentuan-ketentuan hukum pidana yang bersangkutan, dalam hal kejahatan dengan unsur *culpa* atau pelanggaran.
3. Bahwa ketentuan perampasan barang itu pada dasarnya bersifat fakultatif (boleh dirampas), tetapi terkadang juga bersifat imperatif (harus dirampas) seperti dalam kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 250 bis, 261 dan 275 KUHP (tentang kejahatan pemalsuan).²²

3) Pengumuman Putusan Hakim

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, diatur dalam Pasal 10 KUHP. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa salah satu pidana tambahan disamping dari pidana pokok adalah Pengumuman Putusan Hakim. dimana Lebih lanjut ketentuan ini pun diatur dalam Pasal 43 KUHP yang menyatakan bahwa apabila hakim

²² *Ibid.*

memerintahkan suatu putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan lain, maka hakim juga harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.

C. Tuntutan Penuntut Umum dan Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak pidana Korupsi Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks.

1. Tuntutan Penuntut Umum

Berdasarkan Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks yang mengadili tentang kasus Yaris anak dari Tamban selaku rekanan atau pihak ke-3 kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga MikroHydro (PLTMH) di Desa Dodolo Kabupaten Luwu yang dijatuhi putusan terkait kasus turut serta melakukan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pembangunan PLTMH. Penulis akan menyampaikan terkait rincian perkara dan tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum terhadap Yaris anak dari Tamban yang disampaikan pada putusan yang diadili di pengadilan Negeri Makassar pada Kamis 8 Juli 2021.

Pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan Negeri Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi

dengan acara pemeriksaan biasa, pada pengadilan tingkat pertama,
menjatuhkan puyusan berikut ini, dalam perkara terdakwa:

Nama : Yaris Anak Dari Tamban

Tempat lahir : Sabbang

Umur/Tgl Lahir : 61 Tahun/Tanggal 17 Mei 1958

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Mancani Kec. Telluwanua kota Palopo

Agama : Kristen

Pekerjaan : Pensiunan

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Ruslan Mustari,S.H., M.H., Andi Sukarno, S.H., Natas George Bulu, S.H., S.E., dan Muhammad Aswan, S.H., kesemuanya berkantor pada kantor Hukum AMAR KEADILAN yang beralamat di Perumahan Marhamah Berua Blok A12 No. 18, Kel. Paccerrakkang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 9 Maret 2021, Nomor: 93/PID/2021/KB;

Mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum pada Tanggal 03 Juni 2021, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Yaris Anak Dari Tamban** terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang diatur dalam Subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Yaris Anak Dari Tamban** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Yaris Anak Dari Tamban** dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.261.886.976,- (Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta

bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

(Barang bukti berupa Surat/Dokumen).

Keterangan: terlampir dalam berkas perkara yang diajukan dipersidangan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 24 Juni 2021, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Yaris Anak Dari Tamban** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa **Yaris Anak Dari Tamban** dari segala dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya menyatakan

Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (Ontslag van alle rechtsvevolging);

3. Membebaskan Terdakwa **Yaris Anak Dari Tamban** dari tahanan kota;
4. Memulihkan hak Terdakwa **Yaris Anak Dari Tamban** dalam kemampuan, kedudukan dan jabatan serta martabatnya sebagaimana semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

2. Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks.)

Dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, hakim memberikan putusan yang berbunyi:

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **YARIS ANAK DARI TAMBAN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa **YARIS ANAK DARI TAMBAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam dakwaan subsidair .
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun.
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp261.886.976,00 (dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan ini berkuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :

(Barang bukti berupa Surat/Dokumen).

(Barang bukti berupa Surat/Dokumen).

(Barang bukti berupa Surat/Dokumen).

(Barang bukti berupa Surat/Dokumen).

(Barang bukti berupa Surat/Dokumen).

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Terdapat dua dakwaan yang dakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam putusan ini yakni dakwaan primair dan subsidair seperti yang dijelaskan dalam tuntutan diatas.

Majelis hakim mengabulkan dakwaan Subsidair dari Jaksa Penuntut Umum yaitu perbuatan yang diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1) Setiap Orang;
- 2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

- 3) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Dalam putusan tersebut hakim memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada Yaris anak dari Tamban karena telah melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun uraian dari pasal-pasal yang dilanggar ialah:

1. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dalam Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berbunyi: Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur

hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar ruoiah).

2. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berbunyi :

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

(2). Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3). Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan

2. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berbunyi : (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Majelis hakim mengabulkan dakwaan Subsidair dari Jaksa Penuntut Umum yaitu perbuatan yang diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 4) Setiap Orang;
- 5) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 6) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- 7) Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
- 8) Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Sebelum hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu hakim juga mempertimbangkan hal-hal berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- a. Perbuatan terdakwa yang merugikan Negara sebesar Rp. 281.886.976- (dua ratus delapan puluh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- b. Perbuatan terdakwa dilakukan disaat pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas Tindak Pidana Korupsi.

Hal-hal yang meringankan:

- a. Terdakwa berterus terang dan mengakui semua perbuatannya;
- b. Terdakwa bersikap sopan dan mempelancar persidangan;
- c. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Dalam Putusan lain Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, yakni putusan yang dijatuhkan untuk pelaku utama tindak pidana korupsi pembangunan PLTMH yaitu JURADO BIN KENTJU, S.E selaku PJS Kepala Desa pada Desa Dodolo, Kecamatan Rampi, Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.455/94/XI/2017 sejak Bulan September Tahun 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020. Dimana Yaris anak dari Tamban dijatuhkan pidana yang serupa dengan pelaku utama tindak pidana korupsi pembangunan PLTMH, JURADO BIN KENTJU, S.E dimana putusan tersebut berbunyi:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **JURADO Bin KENTJU, SE**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **JURADO Bin KENTJU, SE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam dakwaan subsidair .
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun.
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp261.886.976,00 (dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan ini berkuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang

pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.

6. Menetapkan barang bukti berupa :

(barang bukti berupa Surat/Dokumen)

(Barang bukti berupa Surat/Dokumen).

(Barang bukti berupa Surat/Dokumen).

(Barang bukti berupa Surat/Dokumen).

(Barang bukti berupa Surat/Dokumen).

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);